



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR**

NOMOR : 06/Kpts/KPU-Prov-014/2013

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA,
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur adalah menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur adalah memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data, Penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor : 23/SDM/KPU/2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor : 25/Kpts/KPU/Tahun 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor : 66/Kpts/KPU/Tahun 2010 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor : 145/Kpts/KPU/Tahun 2012 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Pengganti Antarwaktu Provinsi Jawa Timur;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor : 02/Kpts/KPU-Prov-014/2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013;
 6. Berita Acara Serah Terima Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2013 Dari Gubernur Kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor : 470/803/106.06/2013 dan Nomor : 32/BA/IV/2013 tanggal 2 April 2013;
 7. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tanggal 2 April 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA, PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013;
- KEDUA** : Pedoman Teknis Pemutakhiran Data, Penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA terdapat pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Bentuk dan Jenis Formulir Pemutakhiran Data, Penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 sebagaimana terlampir pada Lampiran II Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
pada tanggal : 2 April 2013

KETUA

TTD

ANDRY DEWANTO AHMAD, SH

LAMPIRAN I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Timur
Nomor : 06/Kpts/KPU-Prov-014/2013
Tanggal : 2 April 2013

**PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA,
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013**

I. KETENTUAN UMUM

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi Jawa Timur untuk memilih pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur masa jabatan 2014-2019 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut KPU Provinsi Jawa Timur adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
3. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disingkat Bawaslu Provinsi Jawa Timur adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur;
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
5. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disingkat Panwaslu Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur di wilayah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk membantu menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur di tingkat Kecamatan dan bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
7. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disingkat Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur di wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
8. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk membantu menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur di tingkat Desa/Kelurahan dan bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

9. Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
10. Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih, selanjutnya disingkat PPDP adalah petugas yang membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang diangkat dan diberhentikan oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
12. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara pada tanggal pemungutan suara yang telah ditetapkan;
13. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia (WNRI) yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih dan/atau sudah/pernah kawin dan memenuhi persyaratan sebagai pemilih;
14. Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu, selanjutnya disingkat DP4 adalah data penduduk potensial pemilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur yang telah dimutakhirkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur;
15. Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih sementara yang disusun oleh PPS berdasarkan TPS hasil pencocokan dan penelitian oleh PPDP;
16. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih tetap yang disusun oleh PPS berdasarkan DPS, Daftar Pemilih Perbaikan dan Daftar Pemilih Tambahan,
17. Jumlah hari adalah dihitung dari jumlah hari kalender.

II. PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

1. KPU Provinsi memberitahukan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang penyampaian DP4 kepada KPU Provinsi Jawa Timur untuk digunakan sebagai Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur selambat-lambatnya 6 (enam) bulan atau 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum hari pemungutan suara;
2. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyerahkan DP4 kepada KPU Provinsi Jawa Timur selambat-lambatnya 5 (lima) bulan atau 150 (seratus lima puluh) hari sebelum hari pemungutan suara;
3. Sebelum penyerahan DP4, KPU Provinsi Jawa Timur berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkenaan dengan pemutakhiran dan validasi data pemilih;
4. Untuk keperluan koordinasi sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga) dapat dilengkapi dengan daftar pemilih tetap pemilu terakhir sebagai bahan penyusunan daftar pemilih/daftar pemilih pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Pada saat penyerahan DP4 dihadiri langsung oleh KPU Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi;
6. Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dimaksud, meliputi :
 - a. Nomor Urut;
 - b. Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - c. Nama lengkap;
 - d. Tempat, tanggal lahir (umur);

- e. Jenis kelamin;
 - f. Status perkawinan;
 - g. Alamat tempat tinggal; dan
 - h. Jenis cacat yang disandang.
7. Penyerahan DP4 oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada KPU Provinsi Jawa Timur dalam bentuk cetakan dan/atau data softcopy yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima;
 8. KPU Provinsi Jawa Timur dibantu oleh KPU Kabupaten/Kota melakukan penyusunan Data/Daftar Pemilih berdasarkan DP4 dengan menggunakan formulir Model A-KWK.KPU selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sebelum Hari dan Tanggal Pemungutan suara;
 9. Data/daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 8 (delapan) oleh KPU Kabupaten/Kota dibuat sebanyak jumlah PPS dan jumlah rukun tetangga (RT) dan/atau rukun warga (RW) disampaikan kepada PPS melalui PPK, dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk diumumkan oleh PPS pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat; dan
 - b. 1 (satu) rangkap masing-masing disampaikan kepada ketua RT dan/atau RW atau sebutan lainnya untuk mendapat tanggapan masyarakat;
 10. Formulir Model A – KWK.KPU, paling sedikit meliputi :
 - a. Nomor Urut;
 - b. Nomor Pemilih;
 - c. Nama lengkap;
 - d. Tempat/tanggal lahir (umur);
 - e. Jenis Kelamin
 - f. Status perkawinan;
 - g. Alamat tempat tinggal; dan
 - h. Jenis cacat yang disandang.
 11. Untuk pengisian nomor pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 10 (sepuluh) huruf b adalah nomor KTP/NIK;
 12. Apabila nomor KTP/NIK sebagaimana dimaksud pada angka 11 (sebelas) tidak ada, maka kolom nomor pemilih dikosongkan atau tidak diisi;
 13. Penyusunan data/daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 8 (delapan), dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) hari.

III. DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) DAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

1. Panitia Pemungutan Suara (PPS) menerima data/daftar pemilih dalam bentuk formulir Model A.-KWK.KPU dari KPU Kabupaten/Kota sebagai dasar untuk menyusun DPS;
2. Dalam penyusunan DPS sebagaimana pada angka 1 (satu), PPS dibantu oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dengan menggunakan formulir Model A1-KWK.KPU yang berbasis RT/RW;
3. PPDP sebagaimana pada angka 2 (dua), terdiri dari 1 (satu) orang untuk tiap TPS yang berasal dari perangkat desa/kelurahan atau pengurus RT/RW atau sebutan lain atau warga masyarakat yang berdomisili di wilayah TPS yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
4. PPS dibantu PPDP memutakhirkan dan menyusun DPS berbasis TPS maksimal berisi 600 (enam ratus) pemilih, dengan memperhatikan ketentuan:
 - a. tidak menggabungkan desa/kelurahan;
 - b. memudahkan pemilih;
 - c. hal-hal berkenaan dengan aspek geografis;
 - d. tenggat waktu pemungutan suara di TPS; dan
 - e. jarak dan waktu tempuh menuju TPS.

5. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih dilakukan terhadap penduduk dan/atau pemilih, dengan ketentuan:
 - a. Telah memenuhi syarat usia pemilih, yaitu sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah kawin;
 - c. perubahan status anggota TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil atau purna tugas atau sebaliknya;
 - d. tidak terdaftar dalam data pemilih yang digunakan untuk penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan data kependudukan yang disampaikan pemerintah daerah atau Pemilihan Umum terakhir;
 - e. telah meninggal dunia;
 - f. pindah domisili/sudah tidak berdomisili di desa/kelurahan tersebut;
 - g. yang terdaftar pada dua atau lebih domisili yang berbeda;
 - h. perbaikan penulisan identitas pemilih; atau
 - i. yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
6. Dalam pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih, PPDP harus melakukan:
 - a. meneliti nama-nama pemilih yang ada di dalam data/daftar pemilih termasuk jumlahnya;
 - b. mencocokkan nama-nama pemilih di dalam data/daftar pemilih dengan cara mendatangi pemilih dari rumah ke rumah;
 - c. mengkoreksi dan memperbaiki identitas pemilih baik nomor kependudukan, nama, tempat dan tanggal lahir, umur, status, jenis kelamin dan alamat pemilih;
 - d. mencoret pemilih yang telah meninggal dunia, pemilih ganda, dan pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih;
 - e. mencatat dan memberi tanda kepada pemilih penyandang cacat dan pemilih/orang tua renta atau sedang sakit di rumah yang tidak mampu berjalan;
 - f. mencatat pemilih yang tidak ada dalam data/daftar pemilih sebagai pemilih tambahan dengan menggunakan formulir Model A3.2.-KWK.KPU;
 - g. perubahan status anggota TNI dan Polri menjadi status sipil/purna bakti atau sebaliknya, dibuktikan dengan surat keputusan pensiun/pengangkatan dari pejabat TNI dan Polri yang berhak mengangkat dan memberhentikan anggota TNI dan Polri.
7. PPDP mencatat jumlah pemilih terdaftar pada formulir pemutakhiran daftar pemilih (NCR) serta pemberian stiker tanda terdaftar sebagai pemilih dan ditempelkan di muka rumah yang dapat dilihat;
8. Berdasarkan hasil pemutakhiran data/daftar pemilih sebagaimana pada angka 5 (lima) dan 6 (enam), PPS menetapkan dan mengesahkan DPS menggunakan formulir Model A1-KWK.KPU yang ditanda tangani PPS dan dibubuhi cap PPS;
9. DPS sebagaimana pada angka 8 (delapan) diumumkan oleh PPS pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat untuk mendapatkan tanggapan masyarakat selama 21 (dua puluh satu) hari;
10. Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya kepada PPDP/PPS yang berkenaan dengan ketentuan pemilih;
11. Apabila usul perbaikan dan informasi diterima, PPS segera mengadakan perbaikan DPS, Apabila terdapat nama pemilih yang tidak tercantum dalam DPS, nama pemilih tersebut dimasukkan dalam daftar pemilih tambahan dengan menggunakan formulir Model A3.2-KWK.KPU;
12. Pencatatan data pemilih tambahan dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya pengumuman DPS;
13. Pemilih tambahan yang sudah didaftar diberikan tanda bukti terdaftar sebagai pemilih dengan menggunakan formulir Model A3.3-KWK.KPU;
14. PPS dengan dibantu oleh PPDP mencatat data/nama pemilih (tambahan) ke dalam Daftar Pemilih Tambahan untuk setiap TPS dengan menggunakan formulir Model A2-

KWK.KPU dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan diberi paraf oleh PPDP serta ditetapkan/disahkan (ditanda tangani) oleh PPS yang dibubuhi cap PPS;

15. Daftar Pemilih Tambahan, diumumkan oleh PPS pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat dengan bantuan petugas desa/kelurahan, pengurus RT/RW atau sebutan lain untuk mendapat tanggapan masyarakat;
16. Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tambahan;
17. Pemilih yang sudah terdaftar dalam DPS dan Pemilih Tambahan dapat mengajukan usul atas perbaikan penulisan nama dan identitas lainnya. Apabila usul dapat diterima, PPS segera mengadakan perbaikan Daftar Pemilih Tambahan dengan menggunakan formulir Model A3.1-KWK.KPU.

IV. DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

1. DPT disusun oleh PPS dengan menggunakan formulir Model A3-KWK.KPU berdasarkan DPS (Formulir Model A1-KWK.KPU) dan Daftar Pemilih Tambahan (Formulir Model A2-KWK.KPU);
2. DPT sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) ditetapkan dan ditandatangani oleh PPS serta dibubuhi cap PPS dalam rapat pleno PPS paling lama 50 (lima puluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dan dihadiri oleh Kepala Desa/Lurah, Pengawas Pemilu Lapangan, Tim Kampanye Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur;
3. Dalam rapat pleno Pengawas Pemilu Lapangan dan tim kampanye Pasangan Calon Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur, dapat memberikan masukan apabila terjadi kekeliruan dalam penyusunan DPT yang disertai dengan data-data autentik;
4. DPT (Formulir Model A3-KWK.KPU) diumumkan di Kantor Desa/Kelurahan atau RT/RW atau tempat lain yang strategis, mudah dijangkau/diketahui oleh masyarakat dengan jangka waktu pengumuman DPT selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT;
5. Dalam jangka waktu pengumuman apabila terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPS tetapi ternyata tidak tercantum dalam DPT, PPS segera memperbaiki dengan memasukkan nama pemilih tersebut dalam DPT, dengan ketentuan bahwa pemilih tersebut masih memenuhi syarat sebagai pemilih;
6. DPT (Formulir Model A3-KWK.KPU) dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
 - b. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk diteruskan kepada perangkat daerah yang mengurus tugas bidang kependudukan dan pencatatan sipil setempat sebagai bahan pemutakhiran data penduduk;
 - c. 2 (dua) rangkap untuk PPS, yaitu 1 (satu) rangkap untuk PPS sebagai arsip, 1 (satu) rangkap sebagai bahan penyusunan salinan DPT (Formulir Model A4-KWK.KPU) untuk tiap TPS di dalam wilayah kerja PPS.
7. Selain DPT, PPS menyampaikan DPS dan Daftar Pemilih Tambahan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
8. Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, PPS membuat/menyusun Salinan DPT (Formulir Model A4-KWK.KPU) untuk tiap TPS.

V. REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR

1. Penetapan di PPK:
 - a. DPT dari PPS yang diterima oleh PPK digunakan sebagai bahan penyusunan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar di wilayah kerjanya;
 - b. Penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih dilaksanakan dalam rapat pleno PPK yang dihadiri oleh Camat, PPS, Panwaslu Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur, yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno PPK;
 - c. Pada saat rapat pleno PPK harus menyiapkan DPS, Daftar Pemilih Tambahan, dan DPT dari PPS;
 - d. Dalam rapat pleno PPK, Panwaslu Kecamatan atau tim kampanye Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur dapat memberikan masukan apabila terjadi kekeliruan dalam rekapitulasi yang disertai dengan data-data autentik dan bukti tertulis berupa nama pemilih, tanggal lahir pemilih dan lokasi TPS;
 - e. PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana pada huruf d apabila terbukti data-data yang ditunjukkan benar;
 - f. Hasil rapat pleno PPK tentang rekapitulasi jumlah DPT tingkat Kecamatan dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno PPK dan membuat Rekapitulasi Jumlah DPT (Formulir Model A5-KWK.KPU).
 - g. Hasil rapat pleno Rekapitulasi Jumlah DPT tingkat PPK diberikan kepada KPU Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon dan PPS;
 - h. PPK menyampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota berupa hardcopy dan softcopy Rekapitulasi Jumlah DPT beserta:
 - 1) hardcopy dan softcopy DPS;
 - 2) hardcopy dan softcopy Daftar Pemilih Tambahan;
 - 3) hardcopy dan softcopy DPS dan Daftar Pemilih Tambahan Hasil Perbaikan;
 - 4) hardcopy dan softcopy DPT.
2. Penetapan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota:
 - a. Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan DPT yang diterima dari PPS melalui PPK digunakan oleh KPU Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan rekapitulasi jumlah pemilih di tingkat kabupaten/kota;
 - b. KPU Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih dalam rapat pleno yang dihadiri oleh Bupati/Walikota, PPK, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Tim Kampanye Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur tingkat kabupaten/kota, dan dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota;
 - c. Pada saat rapat pleno, KPU Kabupaten/Kota harus menyiapkan DPS, Daftar Pemilih Tambahan, dan DPT dari PPS dan PPK;
 - d. Dalam rapat pleno KPU Kabupaten/Kota memberikan kesempatan kepada PPK, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Tim Kampanye Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur tingkat kabupaten/kota, untuk memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi yang disertai dengan data-data autentik dan bukti tertulis berupa nama pemilih, tanggal lahir pemilih dan lokasi TPS;
 - e. KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana pada huruf d yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota;
 - f. KPU Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar tiap Kecamatan yang terinci untuk tiap desa/kelurahan dalam wilayah kabupaten/kota dengan menggunakan Formulir Model A6-KWK.KPU;

- g. KPU Kabupaten/Kota membuat rekapitulasi pemilih terdaftar untuk tiap PPK di wilayah kerjanya dan menyerahkan masing-masing 1 (satu) rangkap kepada KPU Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Daerah, Panwaslu Kabupaten/Kota, Tim Kampanye Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur tingkat kabupaten/kota dan PPK.
 - h. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan kepada KPU Provinsi Jawa Timur berupa hardcopy dan softcopy rekapitulasi jumlah DPT beserta:
 - 1) hardcopy dan softcopy DPS;
 - 2) hardcopy dan softcopy Daftar Pemilih Tambahan;
 - 3) hardcopy dan softcopy Daftar Pemilih Tambahan Hasil Perbaikan;
 - 4) softcopy Daftar Pemilih Tetap.
3. Penetapan di KPU Provinsi Jawa Timur :
- a. Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan DPT yang diterima dari KPU Kabupaten/Kota digunakan oleh KPU Provinsi Jawa Timur sebagai bahan penyusunan rekapitulasi jumlah pemilih tingkat Provinsi Jawa Timur;
 - b. Penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah DPT dilaksanakan dalam Rapat Pleno KPU Provinsi Jawa Timur yang dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi Jawa Timur, dan Tim Kampanye Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur, dan dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Jawa Timur;
 - c. Dalam rapat pleno KPU Provinsi Jawa Timur diberikan kesempatan kepada KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi Jawa Timur, atau Tim Kampanye Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur, untuk memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi yang disertai dengan data-data autentik dan bukti tertulis berupa nama pemilih, tanggal lahir pemilih dan lokasi TPS;
 - d. KPU Provinsi Jawa Timur wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada huruf c apabila terbukti data-data yang ditunjukkan benar dan dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Jawa Timur;
 - e. KPU Provinsi Jawa Timur menyusun dan menetapkan rekapitulasi jumlah DPT tiap kabupaten/kota yang terinci untuk tiap kecamatan dan kelurahan dalam wilayah Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan formulir Model A7-KWK.KPU, paling lama 45 (empat puluh lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
 - f. KPU Provinsi Jawa Timur membuat rekapitulasi jumlah DPT untuk tiap KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya dan menyerahkan masing-masing 1 (satu) rangkap kepada KPU, Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Provinsi Jawa Timur dan KPU Kabupaten/Kota;
 - g. KPU Provinsi Jawa Timur menyampaikan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar kepada KPU beserta:
 - 1) softcopy DPS;
 - 2) softcopy Daftar Pemilih Tambahan;
 - 3) softcopy Daftar Pemilih Tambahan Hasil Perbaikan;
 - 4) softcopy Daftar Pemilih Tetap.
 - h. Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara, formulir-formulir, dan alat-alat perlengkapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur, serta proses pendistribusiannya.

VI. PERBAIKAN DAN PENDISTRIBUSIAN DAFTAR PEMILIH TETAP

1. Untuk keperluan pemeliharaan DPT dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara, tidak dapat diadakan perubahan, kecuali terdapat pemilih yang meninggal dunia. PPS membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia";

2. DPT dapat diadakan perubahan, apabila berdasarkan laporan pemilih atau anggota keluarganya kepada PPS bahwa terdapat pemilih yang telah terdaftar dalam Data/Daftar Pemilih (Formulir Model A-KWK.KPU) atau dalam DPS (Formulir Model A.1-KWK.KPU) tetapi tidak terdapat dalam DPT, maka PPS berdasarkan laporan pemilih atau anggota keluarganya melakukan pengecekan terhadap DPS. Apabila ternyata nama pemilih tersebut terdapat dalam Data/Daftar Pemilih atau DPS, nama pemilih tersebut dimasukkan dalam DPT;
3. KPU Provinsi Jawa Timur dapat merubah DPT 1 (satu) kali berdasarkan masukan tertulis yang didukung oleh data-data autentik dari Tim Kampanye Pasangan Calon dan Bawaslu Provinsi Jawa Timur sepanjang tidak mengganggu pengadaan logistik yang sudah ditetapkan;
4. Untuk keperluan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, PPS menyampaikan Salinan DPT (Formulir Model A4-KWK.KPU) untuk tiap TPS kepada KPPS, dengan ketentuan:
 - a. Untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebanyak 2 (dua) rangkap, masing-masing kepada KPPS dan untuk ditempel di TPS;
 - b. Untuk disampaikan masing-masing kepada saksi tiap pasangan calon peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur, masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
 - c. Untuk disampaikan kepada Pengawas Pemilu Lapangan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur, sebanyak 1 (satu) rangkap.
5. KPPS menerima Salinan DPT dari PPS untuk tiap TPS paling lama 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
6. Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit, memberikan suara di TPS terdekat dengan rumah sakit yang bersangkutan atau dibuatkan TPS sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Pemilih yang sedang menjalani hukuman penjara, memberikan suara di TPS pada Lembaga Pemasyarakatan/rumah tahanan yang bersangkutan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Dalam hal terjadi Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur putaran kedua, tidak dilakukan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

Ditetapkan di : Surabaya
pada tanggal : 2 April 2013

KETUA

TTD

ANDRY DEWANTO AHMAD, SH

LAMPIRAN II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Timur
Nomor : 06/Kpts/KPU-Prov-014/2013
Tanggal : 2 April 2013

**CONTOH JENIS FORMULIR
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013**

1. Formulir Data Pemilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model A-KWK.KPU);
2. Formulir Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model A1-KWK.KPU);
3. Formulir Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model A2-KWK.KPU);
4. Formulir Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model A3-KWK.KPU);
5. Formulir Formulir Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (Model A3.1-KWK.KPU)
6. Formulir Data Pemilih Tambahan (Model A3.2-KWK.KPU);
7. Formulir Tanda Bukti Telah Didaftar Sebagai Pemilih Tambahan (Model A3.3-KWK.KPU);
8. Formulir Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model A4-KWK.KPU);
9. Formulir Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model A5-KWK.KPU);
10. Formulir Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh KPU Kabupaten/Kota (Model A6-KWK.KPU);
11. Formulir Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh KPU Provinsi (Model A7-KWK.KPU);
12. Formulir Keterangan untuk Memberikan Suara di TPS Lain dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh KPU Provinsi (Model A8-KWK.KPU);

13. Stiker Tanda Terdaftar Pemilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2013;

14. Formulir Pemutakhiran Data Pemilih (NCR).

Ditetapkan di : Surabaya
pada tanggal : 2 April 2013

KETUA

TTD

ANDRY DEWANTO AHMAD, SH

MODEL A-KWK.KPU

TPS :
 Desa/Kelurahan¹⁾ :
 Kecamatan :

KAB/KOTA¹⁾ :

PROVINSI : JAWA TIMUR

Halaman :

NO URUT	NOMOR PEMILIH	NAMA PEMILIH	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	UMUR/USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)	JENIS KELAMIN		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL	KETERANGAN ²⁾
						Lk	Pr		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Catatan:

Status Perkawinan

B : Belum nikah

S : Sudah nikah

P : Pernah nikah

Jenis Kelamin:

Lk : Laki-laki

Pr : Perempuan

1) = Coret yang tidak perlu

2) = Cacat yang disandang pemilih kalau ada

....., 2013

Disahkan dalam Rapat Pleno PPS tanggal

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

	Nama	Tanda tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota

MODEL A1-KWK.KPU

TPS :
 Desa/Kelurahan¹⁾ :
 Kecamatan :

KAB/KOTA¹⁾ :
 PROVINSI : JAWA TIMUR
 Halaman :

NO URUT	NOMOR PEMILIH	NAMA PEMILIH	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	UMUR /USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)	JENIS KELAMIN		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL	KETERANGAN ²⁾
						Lk	Pr		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Catatan:

Status Perkawinan

B : Belum nikah

S : Sudah nikah

P : Pernah nikah

Jenis Kelamin:

Lk : Laki-laki

Pr : Perempuan

1) = Coret yang tidak perlu

2) = Cacat yang disandang pemilih kalau ada

....., 2013

Disahkan dalam Rapat Pleno PPS tanggal

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

	Nama	Tanda tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota

MODEL A2 - KWK.KPU

TPS :
 Desa/Kelurahan¹⁾ :
 Kecamatan :

KAB/KOTA¹⁾ :
 PROVINSI : JAWA TIMUR
 Halaman :

NO URUT	NOMOR PEMILIH	NAMA PEMILIH	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	UMUR /USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)	JENIS KELAMIN		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL	KETERANGAN ²⁾
						Lk	Pr		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Catatan:

Status Perkawinan

B : Belum menikah

S : Sudah menikah

P : Pernah menikah

Jenis Kelamin:

Lk : Laki-laki

Pr : Perempuan

1) = Coret yang tidak perlu

2) = Cacat yang disandang pemilih kalau ada

....., 2013

Disahkan dalam Rapat Pleno PPS tanggal

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

	Nama	Tanda tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota

MODEL A3-KWK.KPU

TPS :
 Desa/Kelurahan¹⁾ :
 Kecamatan :

KAB/KOTA¹⁾ :
 PROVINSI : JAWA TIMUR
 Halaman :

NO URUT	NOMOR PEMILIH	NAMA PEMILIH	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	UMUR/USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)	JENIS KELAMIN		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL	KETERANGAN ²⁾
						Lk	Pr		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Catatan:
 Status Perkawinan
 B : Belum menikah
 S : Sudah menikah
 P : Pernah menikah

Jenis Kelamin:
 Lk : Laki-laki
 Pr : Perempuan
 1) = Coret yang tidak perlu
 2) = Cacat yang disandang pemilih kalau ada

....., 2013

Disahkan dalam Rapat Pleno PPS tanggal
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

	Nama	Tanda tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota



FORMULIR PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

1. Provinsi :		2. Kabupaten/Kota :		3. Kecamatan :										
4. Kelurahan :		5. RT/RW :		6. TPS :										
7. Alamat :		8. Nama Kepala Rumah Tangga :												
Nomor Pemilih	Nama Lama>Nama Sebenarnya	Alasan Diperbaiki	Lahir		Umur	Jenis Kelamin	Status Perkawinan	Agama	Pendidikan	Pekerjaan	Status dalam Rumah Tangga	Warga Negara	Status Pemilih	Penyandang Cacat
			Tempat	Tanggal										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

Kode Jawaban Kolom

(3) Alasan Diperbaiki		(7) Jenis Kelamin	(8) Status Perkawinan	(9) Agama	(10) Pendidikan	(11) Pekerjaan				
1. Meninggal Dunia	6. Salah Nama	1. Laki-laki	1. Belum Kawin	1. Islam	6. Khonghucu	1. Tdk./Blm Sekolah	6. D I/II	1. Pelajar	7. Nelayan	13. TNI
2. Pindah Domisili	7. Salah Alamat	2. Perempuan	2. Kawin	2. Protestan	7. Lainnya	2. Tamat SD	7. D III	2. Pengurus RT	8. Industri	14. Polri
3. Tidak Dikenal	8. Terdaftar Ganda		3. Cerai Hidup	3. Katholik	3. Tidak Tamat SD	8. S 1 / D IV	3. Pensiunan	9. Konstruksi	15. Jasa Lainnya	
4. Salah Status Pemilih	9. Lainnya		4. Cerai Mati	4. Hindu	4. SLTP	9. S 2	4. Blm/Tdk Bekerja	10. Perdagangan		
5. Salah Jenis Kelamin				5. Budha	5. SLTA	10. S 3	5. Petani	11. Transportasi		
							6. Peternak	12. PNS		
(12) Status dalam Rumah Tangga		(13) Warga Negara	(14) Status Pemilih	(15) Penyandang Cacat	PETUGAS PPS (.....)					
1. Kepala RT	6. Orang Tua	1. WNI	1. Biasa	1. Cacat Fisik						
2. Istri/Suami	7. Mertua	2. WNA	2. Cacat Mental/Jiwa	2. Cacat Netra/Buta						
3. Anak	8. Famili Lain		3. Dicabut Hak Pilih	3. Cacat Rungu Wicara						
4. Menantu	9. Pembantu		4. Pidana 5 Tahun	4. Cacat Mental Jiwa						
5. Cucu	10. Lainnya		5. Tidak Punya Hak Pilih	5. Cacat Fisik/Mental						
			6. Belum Punya Hak Pilih	6. Cacat Lainnya						



MODEL A3.2-KWK.KPU

FORMULIR DATA PEMILIH TAMBAHAN

Nama	Lahir		Umur	Jenis Kelamin	Status Perkawinan	Agama	Pendidikan	Pekerjaan	Status dalam Rumah Tangga	Warga Negara	Status Pemilih	Penyandang Cacat	Tempat Tinggal 6 Bln Seblm Pemilukada (Kab./Kota, Kec., Kel.) (Diisi Jika tdk sm dengan Tempat Tinggal Sekarang)	Nomor Kartu Penduduk (Diisi oleh PPS)
	Tempat	Tanggal												
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

Kode Jawaban Kolom

(5)	Jenis Kelamin	(6)	Status Perkawinan	(7)	Agama	(8)	Pendidikan	(9)	Pekerjaan	(10)	Status dalam Rumah Tangga						
1.	Laki-laki	1.	Belum Kawin	1.	Islam	6.	Khonghucu	1.	Pelajar	7.	Nelayan	1.	Kepala RT	6.	Orang Tua		
2.	Perempuan	2.	Kawin	2.	Protestan	7.	Lainnya	2.	Pengurus RT	8.	Industri	2.	Istri/Suami	7.	Mertua		
		3.	Cerai Hidup	3.	Katholik	3.	Tidak Tamat SD	8.	S 1 / D IV	3.	Pensiunan	9.	Konstruksi	3.	Anak	8.	Famili Lain
		4.	Cerai Mati	4.	Hindu	4.	SLTP	9.	S 2	4.	Blm/Tdk Bekerja	10.	Perdagangan	4.	Menantu	9.	Pembantu
				5.	Budha	5.	SLTA	10	S 3	5.	Petani	11.	Transportasi	5.	Cucu	1	Lainnya
								6.	Peternak	12.	PNS						
(11)	Warga Negara	(12)	Status Pemilih	(13)	Penyandang Cacat	PETUGAS PPS											
1.	WNI	1.	Biasa	1.	Cacat Fisik												
2.	WNA	2.	Cacat Mental/Jiwa	2.	Cacat Netra/Buta												
		3.	Dicabut Hak Pilih	3.	Cacat Rungu Wicara												
		4.	Pidana 5 Tahun	4.	Cacat Mental Jiwa												
		5.	Tidak Punya Hak Pilih	5.	Cacat Fisik/Mental												
		6.	Belum Punya Hak Pilih	6.	Cacat Lainnya												

(.....)



**FORMULIR TANDA BUKTI TELAH DIDAFTR
SEBAGAI PEMILIH ¹⁾**

Nama Kepala Rumah Tangga:				
Alamat	:			
RT./RW.	: /			
TPS	:			
No. Urut	Nama Pemilih	Tanggal Lahir	Status Perkawinan	Keterangan

Yang menerima,

Petugas PPS

(.....)

(.....)



**FORMULIR TANDA BUKTI TELAH DIDAFTR
SEBAGAI PEMILIH ¹⁾**

Nama Kepala Rumah Tangga:				
Alamat	:			
RT./RW.	: /			
TPS	:			
No. Urut	Nama Pemilih	Tanggal Lahir	Status Perkawinan	Keterangan

Yang Menerima,

Petugas PPS

(.....)

(.....)

Catatan:

1) Lembar PERTAMA untuk Petugas

2) Lembar KEDUA untuk Pemilih atau Anggota Keluarga yang Mewakili Pemilih.

TPS :
 Desa/Kelurahan¹⁾ :
 Kecamatan :

KAB/KOTA¹⁾ :
 PROVINSI : JAWA TIMUR
 Halaman :

NO URUT	NOMOR PEMILIH	NAMA PEMILIH	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	UMUR/ USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)	JENIS KELAMIN		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL	KETERANGAN ²⁾
						Lk	Pr		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Catatan:
 Status Perkawinan
 B : Belum menikah
 S : Sudah menikah
 P : Pernah menikah

Jenis Kelamin:
 Lk : Laki-laki
 Pr : Perempuan
 1) = Coret yang tidak perlu
 2) = Cacat yang disandang pemilih kalau ada

....., 2013
 Disahkan dalam Rapat Pleno PPS tanggal
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

	Nama	Tanda tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota



REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013
OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI :

Halaman :

Table with 7 columns: NO URUT, NAMA KELURAHAN, LAKI-LAKI, PEREMPUAN, JUMLAH, JUMLAH TPS, KET. 2). The table is currently empty.

Catatan:

- 1) = Coret yang tidak perlu
2) = Banyaknya Jumlah Pemilih Tambahan

....., 2013

Disahkan dalam Rapat Pleno PPK tanggal
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

Signature lines for Ketua, Anggota 1-5, with columns for Nama and Tanda tangan.



REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013
OLEH KPU KABUPATEN/KOTA

KPU KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI :

Table with 7 columns: NO URUT, NAMA KECAMATAN, LAKI-LAKI, PEREMPUAN, JUMLAH, JUMLAH TPS, KET. 2). The table is currently empty.

Catatan:

- 1) = Coret yang tidak perlu
2) = Banyaknya Jumlah Pemilih Tambahan

.....,2013

Disahkan dalam Rapat Pleno KPU KAB./KOTA tanggal
KPU KABUPATEN/KOTA

Signature lines for Ketua, Anggota 2, 3, 4, and 5, with columns for Nama and Tanda tangan.



**SURAT KETERANGAN UNTUK MEMBERIKAN SUARA DI TPS LAIN
DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013**

Nomor Pemilih:
Nama :
Alamat :

Terdaftar dalam Pemilih Tetap

1. TPS (Asal) : 3. Kabupaten/Kota :
2. Kelurahan : 4. Provinsi :

Digunakan oleh Pemilih *) untuk Menggunakan haknya untuk Memilih/Memberikan Suara di *):

1. TPS (Tujuan): 3. Kabupaten/Kota :
2. Kelurahan : 4. Provinsi :

.....,2013


A.n. Ketua KPU Kab./Kota

.....

Panitia Pemungutan Suara
Ketua,

.....

*) Untuk Dicantumkan dalam Daftar Pemilih Tambahan.



**SURAT KETERANGAN UNTUK MEMBERIKAN SUARA DI TPS LAIN
DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013**

Nomor Pemilih:
Nama :
Alamat :

Terdaftar dalam Pemilih Tetap

1. TPS (Asal) : 3. Kabupaten/Kota :
2. Kelurahan : 4. Provinsi :

Digunakan oleh Pemilih *) untuk Menggunakan haknya untuk Memilih/Memberikan Suara di *):

1. TPS (Tujuan): 3. Kabupaten/Kota :
2. Kelurahan : 4. Provinsi :

.....,2013

A.n. Ketua KPU Kab./Kota

.....

Panitia Pemungutan Suara
Ketua,

.....

*) Untuk Dicantumkan dalam Daftar Pemilih Tambahan.

**STIKER TANDA TERDAFTAR PEMILIH
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013**

CONTOH

	TANDA TERDAFTAR PEMILIH	
	PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR	
	NO. PENDATAAN :	<input type="text"/>
JUMLAH PEMILIH :	PARAF PETUGAS	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	TANGGAL PENDATAAN :	
		
ingat !! GUNAKAN HAK PILIH ANDA		
	<input type="text"/>	